PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PERIZINAN LOKASI DI KOTA SURAKARTA

T E S I S

Ditujukan Kepada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama	: NURIA SISWI ENGGARANI
Nim	: R 100040017
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006

NOTA PEMBIMBING

Dr. Absori, SH., M.Hum
Dosen Program Magister Ilmu Hukum
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas
Hal : Tesis Saudara Nuria Siswi Enggarani

Kepada Yth:
Direktur Pasca Sarjana
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis saudara :

Nama	:	Nuria Siswi Enggarani.
NIM	:	R.100040017.
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum.
Judul	:	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan Lokasi Di Kota Surakarta.

Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 22 Juni 2006
Pembimbing II

Dr. Absori, SH.,M.Hum

NOTA PEMBIMBING

Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH.,M.Hum

Dosen Program Magister Ilmu Hukum
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas
Hal : Tesis Saudara Nuria Siswi Enggarani

Kepada Yth:
Direktur Pasca Sarjana
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis saudara :

Nama	:	Nuria Siswi Enggarani.
NIM	:	R.100040017.
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum.
Judul	:	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan Lokasi Di Kota Surakarta.

Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 22 Juni 2006
Pembimbing I

Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH.,M.Hum

Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. *Bapak dan Ibu tercinta, yang telah dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkanku dengan penuh kesabaran*
2. *Adik-adikku Wenny dan Bita yang telah memberikan motivasi dalam hidupku.*
3. *Seseorang yang akan mendampingiku kelak yang memberi arti dan warna dalam hidupku*

ABSTRAK

NURIA SISWI ENGGARANI, NIM R.100040017, PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PERIZINAN LOKASI DI KOTA SURAKARTA

Izin lokasi di Kota Surakarta yang dikeluarkan oleh Walikota Surakarta atas persetujuan Dinas Tata Kota dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Surakarta. Namun pada kenyataannya masih terdapat bentuk pelanggaran dan penyimpangan dalam hal pemberian izin lokasi tidak mematuhi segala peraturan/ketentuan yang ada. Dimana realita yang terjadi dalam pemberian izin lokasi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Surakarta, seperti kasus pembangunan PT. Makro di kawasan lapangan Tipes sebagai pusat perdagangan yang sebenarnya berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Surakarta lahan tersebut diperuntukan sebagai kawasan penghijauan. Dibalik hasil pembangunan fisik kota yang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menunjang kesejahteraan masyarakat tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan masyarakat seperti gangguan lingkungan disekitar pemukiman penduduk, banjir-banjir lokal karena tersumbatnya saluran drainase merupakan akibat dari pemanfaatan ruang yang mengabaikan kriteria peruntukan kawasan yang seharusnya sebagai kawasan penghijauan (sebagai penyangga) beralih menjadi kawasan perdagangan. Hal yang perlu dipertanyakan tentang pemberian izin lokasi di Kota Surakarta adalah menyangkut konsep awal izin lokasi itu dilaksanakan : apakah hanya bertujuan untuk segi pengaturan kehidupan publik dalam program penataan ruang yang dimaksudkan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada atau lebih dari untuk menjadikan sumber PAD dan bisnis komersial semata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat konsistensi (kesesuaian) pemberian izin lokasi sebagai pengendali pemanfaatan ruang dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Surakarta.

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian studi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini berasal dari informasi dan dokumen bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian/data sekunder dan dari data yang diperoleh langsung dari sumber pertama interview, observasi/data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik dokumenter dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian izin lokasi di Kota Surakarta. Temuan-temuan dokumen selanjutnya diperjelas dengan hasil wawancara yang telah dilakukan sedangkan Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan kaidah hukum.

Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas pemberian izin lokasi oleh Pemerintah Kota Surakarta konsisten / sesuai dengan peruntukan dalam RUTRK Kota Surakarta, sesuai dengan konsep awal izin lokasi diberikan yaitu selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan telah sesuai dengan kewenangannya, sehingga kebijakan yang menyertai pemberian izin lokasi di Kota Surakarta dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA PEMBIMBING ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iv

HALAMAN MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Kerangka Teoritis 12

F. Metode Penelitian 19

G. Sistematika Penulisan 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 26

A. Konsep Negara Hukum 26

B. Penyelenggaraan Pemerintah 30

C. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 35

D. Kewenangan, Tindakan Pemerintahan dan Ijin Lokasi 39

E. Kebijaksanaan Pertanahan Di Bidang Tata Ruang..... 53

F. Tinjauan Umum Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.... 62

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN..... 91

A. Gambaran Umum Kota Surakarta 91

B. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian 99

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 105

A. Prosedur Pemberian Izin Lokasi 105

B. Tingkat Konsistensi (Kesesuaian) Pemberian Izin Lokasi yang mengacu pada RUTRK Kota Surakarta..... 113

C. Hambatan Dalam Pemberian Izin Lokasi yang mengacu pada Arahan RUTRK Kota Surakarta 155

BAB V PENUTUP 154

A. Kesimpulan 154

B. Saran 157

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Luas Pembagian Wilayah Administrasi Wilayah Kota Surakarta 92

Tabel 2. Luas Pengunaan Tanah di Tiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2004 92

Tabel 3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Tingkat Kepadatan di Kota Surakarta Tahun 2004..... 94

Tabel 4. Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 1980-2004..... 96

Tabel 5. Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 1980-2004 97

Tabel 6. Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota Surakarta Tahun 2004 98

Tabel 7. Potensi Lokasi Dalam Penyediaan Ruang untuk Fungsi Kota .. 121

Tabel 8. Dominasi Pemanfaatan Ruang oleh Kegiatan-kegiatan Kota ... 122

Tabel 9. Rencana Penggunaan Ruang Kota 123

Tabel 10. Pembagian Blok Perencanaan Di Wilayah Perencanaan RDTRK Surakarta Bagian Utara 125

Tabel 11. Izin Lokasi yang dikeluarkan DTK Kota Surakarta 132

DAFTAR PETA

Halaman

Peta 1. RUTRK Peta Pembagian SWP 119

Peta 2. RUTRK Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Berdasar Dominasi Kegiatan 122

Peta 3. RUTRK Struktur Tata Guna Tanah 123

Peta 4. RDTRK Arah Kecenderungan Perkembangan Kota Surakarta Bagian Utara 126

Peta 5. RDTRK Rencana Struktur Tata Guna Tanah Kota Surakarta Bagian Utara..... 126

Peta 6. RDTRK Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta Bagian Selatan 127

Peta 7. RDTRK Struktur Kota yang Dituju Bagian Selatan 127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bagi bangsa Indonesia bukan hanya untuk disyukuri tapi juga harus mengolah dan mengaturnya dengan baik agar berhasil guna dan berdaya guna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan harkat dan martabat yang sama secara adil dan beradab, baik aparat negara, aparat hukum, penguasa dan warga negara tanpa membedakan kedudukan, fungsi dan tanggung jawabnya. Tanah juga berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa setelah disahkannya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai produk dari hasil karya anak bangsa Indonesia menjadi hukum nasional di bidang pertanahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tanah juga mempunyai nilai kerakyatan yang perlu diterapkan dalam mengambil keputusan yaitu dengan cara musyawarah tanpa keputusan sepihak, tanpa ada tekanan fisik, senjata, penganiayaan tubuh, pengerusakan harta, tekanan moril, ancaman keamanan dan sebagainya. Tanah juga mempunyai nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang berpihak pada golongan ekonomi lemah. Nilai-nilai yang tersirat dalam sila-sila Pancasila diatas merupakan norma dasar atau *ground norm* bagi bangsa Indonesia untuk bertindak, berperilaku dan sekaligus sebagai pedoman untuk melandasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Untuk mewujudkan cita-cita moral yang terdapat dalam sila-sila Pancasila diatas di dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur aturan dasarnya mengenai pertanahan yaitu pasal 33 ayat 3 yang berbunyi : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sedangkan landasan operasionalnya terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999, Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV dalam arah dan kebijaksanaan butir H bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dinyatakan :

"Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang penguasaannya diatur dalam Undang-undang."

Berdasarkan pengarahan Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut diatas, maka kebijaksanaan pertanahan diarahkan untuk mendukung usaha-usaha pemanfaatan ruang secara optimal untuk pelestarian produktitivitas dan mutu kegunaan tanah serta untuk pencegahan kerusakan dan kemerosotan kesuburan tanah. Di samping itu, kebijaksanaan penggunaan tanah ditujukan untuk mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Pada tingkat makro, penataan pertanahan diarahkan untuk mengatur penggunaan tanah dengan mengacu pada rencana tata ruang untuk mendukung terwujudnya keserasian perkembangan sistem pemukiman dan pusat-pusat pelayanan jasanya. Pada

tingkat mikro, penataan pertanahan ditujukan kepada usaha untuk menciptakan sumbangan sumber daya tanah yang optimal kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pada tingkat mikro penataan pertanahan dilaksanakan untuk memantapkan penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak tas tanah yang menjamin kemudahan dan kelancaran usaha masyarakat secara adil dan merata. Untuk mewujudkan cita-cita atau angan-angan dalam pancasila yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dan digariskan dalam arahan Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut telah ditafsirkan secara autentik dan rinci dalam pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yaitu Hak Menguasai dari Negara sebagai tugas dan kewenangan di bidang hukum publik dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepanjang mengenai tanah:

1. Perencanaan peruntukan penggunaan tanah yang ada dan penyediannya bagi pemenuhan berbagai kebutuhan negara, masyarakat dan perorangan;
2. Penentuan cara-cara pengadaan atau perolehan tanah yang diperlukan;
3. Penentuan bentuk-bentuk penguasaan tanah dan persyaratannya serta pemberian jaminan kepastian hukum dalam penguasaannya;
4. Pengaturan penggunaan tanah serta pemeliharaan kelestarian potensi dan kemampuannya.

Bidang pertanahan bagian dari sub sistem pembangunan nasional secara keseluruhan keberadaannya sebagai sarana untuk mewujudkan sasaran pembangunan mempunyai peran yang sangat besar. Hal ini disebabkan pembangunan bidang pertanahan telah berkembang menjadi lintas sektoral

yang mempunyai dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya bahkan pertahanan keamanan. Untuk mengakomodir pencapaian pelaksanaan pembangunan di bidang pertanahan yang menjadi lintas sektor tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa, sehinnga tercipta keadaan, bahwa melalui penguasaan dan penggunaan tanah yang tersedia rakyat bisa memenuhi kebutuhannya dengan memuaskan.

Tanah pada kenyataannya tetap dan terbatas, baik luas maupun penggunaannya sedang dilain pihak ada berbagai kebutuhan negara, masyarakat dan perorangan yang terus berkembang baik ragam, jenis maupun volumenya yang kadang kala saling berbenturan. Melalui perencanaan tata guna tanah di usahakan agar berbagai kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara serasi dan seimbang sesuai dengan prioritas dan urgensinya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut pasal 14 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah dinyatakan harus adanya suatu perencanaan mengenai bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk digunakan pembangunan secara keseluruhan semua kebutuhan akan tanah memerlukan penyelesaian secara terpadu, serasi dan seimbang sesuai dengan perencanaan, sehingga kebijaksanaan tanah akan diarahkan pada penyusunan penggunaan tanah baik perkotaan maupun pedesaan yang dipakai sebagai bahan perencanaan perkembangan kota serta mencegah terjadinya sengketa tanah.

Perencanaan tersebut di atas harus digunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat sesuai keadaan, kondisi dan potensi daerah masing-masing. Oleh karenanya persediaan tanah sangat terbatas sedangkan tekanan terhadapnya akan semakin besar, seperti pertambahan penduduk, konflik antara tanah pertanian dengan kebutuhan lingkungan perumahan, industri, daerah perdagangan, daerah untuk kepentingan umum, sekolah-sekolah dan lain-lain. Maka tentunya perlu perencanaan yang matang agar tekanan yang terjadi atas tanah dapat terkontrol.

Kebutuhan akan ruang yang harus disediakan tanahnya melalui perencanaan dimaksud diatas, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang maka perencanaan, prosedur penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Tanah wajib digunakan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan, dalam rencana tata ruang tersebut terdapat rencana tata guna tanah sebagai salah satu unsurnya yang merupakan sub sistem dari tata ruang wilayah tersebut, “setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan” demikian digariskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dalam rencana tata ruang / rencana tata guna tanah diwujudkan antara lain melindungi tanah-tanah dan wilayah-wilayah tertentu dari penggunaan yang menimbulkan kerugian atau membahayakan kepentingan bersama.

Dalam rangka mencapai tujuan yang hendak diinginkan yaitu terwujudnya pembangunan yang ideal yang tertib ruang, maka diperlukan instrumen yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau pedoman yang dapat menjamin terhadap hak dan kewjiban, maka perangkat hukum yang ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap pelaksanaannya dan sekaligus dalam rangka pengawasan, pengendalian program pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang pada gilirannya tidak akan terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan memperhatikan unsur pengendalian tersebut, maka upaya yang membenahi terhadap lemahnya pengaturan pembangunan dapat pula mengendalikan pandangan yang sering berorientasi pada komersial dan bisnis dari pada pertimbangan terhadap pengaturan pembangunan sektor ekonomi pada program penataan ruang. Sehingga tujuan yang diharapkan benar-benar dapat mantap terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan, irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat pemerintah daerah, lembaga legislatife, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga masyarakat dapat mentaati peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang secara konsisten.

Dengan demikian maka instrument tersebut harus dapat digunakan secara arif tanpa menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah yang bersangkutan maupun dalam pemerintahan daerah yakni antara

pemerintah daerah terhadap masyarakatnya sesuai dengan fungsi pemerintahannya yaitu pelayanan kepada masyarakat *(services)*, membuat pedoman/arahan atau ketentuan kepada masyarakat *(regulation)*, dan pemberdayaan masyarakat *(empowering)*.[1]

Untuk itulah, maka pemerintah mengeluarkan ketetapan yang isi dan bentuknya beraneka ragam. Ketetapan yang paling banyak dikeluarkan oleh pemerintah adalah izin. Menurut Sjachan Basah, izin merupakan salah satu perwujudan kewenangan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat. Izin dalam pandangannya merupakan ujung tombak dari instrument hukum yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret sektor kehidupan yang beraneka ragam.[2]

Membahas tentang hukum bukan berarti membahas suatu subjek yang lepas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Ada kalanya dalam praktek penyelenggaraan hukum di Indonesia muncul kesimpangsiuran yang disebabkan oleh luasnya lapangan admnistrasi.

Bukti dari banyaknya kelemahan sistem perizinan di Indonesia dapat dilihat dari belum adanya suatu sistem perizinan yang terpadu dimana pengaturannya masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu pelaksanaan wewenang publik yang mengikat izin tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tidak jarang pula inkonsistensi dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan tersebut.

---

[1] J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan global*, Renika Cipta, Jakarta, 2002, Hal 47-48

[2] Sjachran Basah, *Sekilas Lintas Perizinan sebagai Ujung Tombak Pemerintahan, Majalah Pajajaran Nomor 012*, Tahun 1993, UNPAD, Bandung, Hal 25

Adakalanya suatu bidang usaha harus mempunyai berbagai macam izin karena perizinan tersebut bersifat berantai sebagai contohnya dalam mendirikan suatu tempat usaha harus diperlukan terlebih dulu izin mendirikan bangunan, izin prinsip dan izin yang lainnya. Munculnya berbagai kelemahan dan penyelenggaraan perizinan tersebut membawa pengaruh pada penyelewangan atau pelanggaran dalam penggunaan izin-izin yang dimaksud.

Dalam pengelolaannya, Dinas Tata Kota sebagai perangkat daerah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di bidang Pertanahan dan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kota Perangkat Daerah Kota Surakarta mempunyai kewenangan sebagai pengelola izin lokasi.

Kaitannya dengan pelaksanaan pemberian izin lokasi, izin lokasi di Kota Surakarta yang dikeluarkan oleh Walikota Surakarta atas persetujuan Dinas Tata Kota telah banyak diberikan kepada masyarakat Kota Surakarta dalam hal persyaratan untuk melakukan usaha khususnya untuk sebuah ikatan perusahaan sesuai persyaratan yang telah diberikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta. dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam Keputusan Walikota Nomor 503 tahun 2004 tentang pemberian izin lokasi. Namun demikian pada kenyataannya masih terdapat bentuk pelanggaran dan penyimpangan tertentu di bidang perizinan yaitu

dalam hal pemberian izin lokasi tidak mematuhi segala peraturan/ketentuan yang ada. Dimana realita yang terjadi dalam pemberian izin lokasi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Surakarta yang ada, seperti kasus pembangunan PT. Makro di kawasan lapangan Tipes sebagai pusat perdagangan yang sebenarnya berdasarkan peraturan dasarnya yaitu Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Surakarta lahan tersebut diperuntukan sebagai kawasan penghijauan bukan sebagai kawasan perdagangan.

Secara ideal, RTRWK yang telah menjadi dokumen hukum ini harus menjadi rujukan bersama para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan pembangunan/pengembangan daerahnya, utamanya pengambilan keputusan soal persetujuan dan penerbitan izin pemanfaatan ruang. Sebelum izin dikeluarkan, pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan dampak dan pengaruh pemanfaatan suatu ruang terhadap ruang yang lain

Dibalik hasil pembangunan fisik kota yang meningkatkan pendapatan asli daerah dan menunjang kesejahteraan masyarakat tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan masyarakat seperti menjamurnya mal di Kota Surakarta sekarang ini dimana pemerintah kota terus memberikan izin pendirian mal padahal dampak yang ditimbulkan seperti gangguan lingkungan disekitar pemukiman penduduk, banjir-banjir local karena tersumbatnya saluran drainase merupakan akibat dari pemanfaatan ruang yang mengabaikan kriteria peruntukan kawasan yang seharusnya sebagai kawasan penghijauan (sebagai penyangga) beralih

menjadi kawasan perdagangan seperti pembangunan mal tipes sehingga ruang terbuka di kota Surakarta tinggal 14 %[3] karena telah dipadati dengan berbagai pembangunan fisik kota seperti perumahan, perdagangan, industri. Kenyataan bahwa Beteng yang sekarang dikenal dengan nama BTC menjadi pusat perbelanjaan menunjukan bahwa sektor komersiil telah memenangkan kompetisi merebut ruang. Sehingga berbagai pembangunan fisik kota tersebut telah semakin jauh dari jargon Solo sebagai kota budaya, dimana berbagai pembangunan fisik tersebut sebagai simbol penggusuran rakyat yang pada akhirnya menggeser/menghilangkan fungsi-fungsi pasar tradisional sebagai publik yang produktif.[4]

Manajemen perizinan yang pada hakekatnya merupakan mekanisme kontrol dan sarana untuk membela kepentingan umum, sering hanya sebagai jaringan formalitas saja. Izin lokasi dapat dijadikan semacam mekanisme kontrol yang harus mengacu pada atau menjadi instrumen Rencana Tata Ruang yang ada. Namun seringkali terjadi di lapangan izin lokasi diberikan dengan tidak mengacu kepada rencana yang ada.[5] dalam hal ini golongan masyarakat yang mampu / mempunyai akses ke pengambil keputusan berusaha memanfaatkan ruang sesuai dengan kepentingannya dan sebaliknya melanggar Rencana Tata Ruang yang ada.

Hal yang perlu dipertanyakan tentang pemberian izin lokasi di Kota Surakarta adalah menyangkut konsep awal izin lokasi itu dilaksanakan :

---

[3] Solopos, Soloraya, Senin 13 Februari 2006, Hal I.

[4] Tundjung W Sutirto, *Mencari Konsepsi Visi Kota Budaya*, Gagasan, Solopos, Sabtu 18 *februari* 2006, Hal 4.

[5] Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan. Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*, Lingkaran Bangsa, Yogyakarta, 1999, Hal 172.

apakah hanya bertujuan untuk segi pengaturan kehidupan publik dalam program penataan ruang yang dimaksudkan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada atau lebih dari untuk menjadikan sumber PAD dan bisnis komersial semata. Maksudnya adalah izin lokasi yang diberikan kepada pemohon hanya digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan dan memenuhi kepentingan golongan masyarakat tertentu dan bukan merupakan suatu beban moral bagi individu / kelompok terhadap keputusan bersama. sehingga izin lokasi yang diberikan tidak lagi memperhatikan dan membela kepentingan umum.

Terdapatnya penyimpangan dan pelanggaran di bidang perizinan lokasi yang tidak mematuhi segala peraturan / ketentuan yang ada, mendorong penulis mengangkat masalah tersebut dalam penulisan tesis dengan judul "Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Perizinan Lokasi di Kota Surakarta".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian izin lokasi di Kota Surakarta ?
2. Bagaimana tingkat konsistensi pemberian izin lokasi yang mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Surakarta ?
3. Hambatan apa saja dalam memberikan izin lokasi yang mengacu pada arahan tata ruang kota Kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka untuk mengarahkan agar penelitian ini dapat mencapai yang hendak diinginkan, maka diperlukan suatu tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian izin lokasi di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui tingkat konsistensi pemberian izin lokasi yang mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Surakarta
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam memberikan izin lokasi yang mengacu pada arahan tata ruang kota di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria dan Hukum Lingkungan.
2. Secara praktis, bagi pemerintah diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pemberian izin lokasi.

E. Kerangka Teoritis

Tanah pada kenyataannya tetap dan terbatas, sedangkan tekanan terhadapnya akan semakin besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara, masyarakat dan perorangan yang terus berkembang baik ragam, jenis

maupun volumenya yang kadang kala saling berbenturan. Agar berbagai kebutuhan tersebut tetap dapat terpenuhi, serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan prioritas dan urgensinya dalam pelaksanaan pembangunan nasional, maka kebutuhan akan ruang yang harus disediakan tanahnya wajib digunakan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan, dalam rencana tata ruang tersebut terdapat rencana tata guna tanah sebagai salah satu unsurnya yang merupakan sub sistem dari tata ruang wilayah tersebut.

Untuk mencapai suatu pembangunan yang ideal yaitu pembangunan yang tertib ruang, maka diperlukan instrumen yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau pedoman yang dapat menjamin hak dan kewajiban, maka perangkat hukum yang ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap pelaksanaannya dan sekaligus dalam rangka pengawasan, pengendalian program pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang pada gilirannya tidak akan terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan.[6]

Berdasarkan hal tersebut, dalam pengelolaannya Dinas Tata Kota sebagai perangkat daerah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijaksanaan Nasional di bidang Pertanahan dan Perda Nomor 4 tahun 2004 tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang struktur

[6] Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, Hal 166.

organisasi dan tata kota perangkat daerah kota Surakarta mempunyai kewajiban sebagai pemberi izin lokasi. Dalam hal izin lokasi yang diberikan oleh Dinas Tata Kota juga harus memperhatikan dan mendasarkan pada Perda Nomor 8 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Surakarta, agar ada kesesuaian antara izin lokasi dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Surakarta yang sebagai salah satu fungsi dari izin lokasi sebagai pengendali pemanfaatan ruang.

Namun demikian penggunaannya masih terdapat bentuk penyimpangan dan pelanggaran tertentu di bidang perizinan ini. Manajemen perizinan yang pada hakekatnya merupakan mekanisme kontrol dan sarana untuk membela kepentingan umum, sering hanya sebagai jaringan formalitas saja. Izin lokasi dapat dijadikan semacam mekanisme kontrol yang harus mengacu pada atau menjadi instrumen Rencana Tata Ruang yang ada. Namun seringkali terjadi di lapangan izin lokasi seringkali diberikan dengan tidak mengacu kepada rencana yang ada.[7] Dalam hal ini golongan masyarakat yang mampu / mempunyai akses ke pengambil keputusan berusaha memanfaatkan ruang sesuai dengan kepentingannya dan sebaliknya melanggar Rencana Tata Ruang yang ada.

Pada umumnya penyimpangan terhadap rencana tata ruang kota justru berawal dari kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berarti pemerintah daerah sebagai penanggung jawab rencana tata ruang kota dirasa kurang konsekuen dalam melaksanakan pembangunan kota. Sebagai penyebab

---

[7] Achmad Nurmandi, *Loc cit.*

utama kurang efektifnya rencana tata ruang kota (dengan indikator adanya berbagai penyimpangan) adalah selain kurang adanya koordinasi antar dinas/instansi, juga kurang dilibatkannya unsur masyarakat, sehinnga aspirasi masyarakat kurang terkoordinasikan di dalam rencana tata ruang kota.[8]

Menurut (Simmie, Citizens in conflick, 1974) masyarakat banyak tidak hanya dilihat sebagai kelompok yang akan menerima dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan, tetapi juga dilibatkan sebagai salah satu komponen yang ikut meracik kebijaksanaan program dan perencanaan yang menyangkut nasib mereka sendiri. “The most determint factor in planning is power”.[9]

Hal yang perlu dipertanyakan tentang pemberian izin lokasi di Kota Surakarta yang menyimpang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, apakah bertujuan untuk segi pengaturan kehidupan public dalam program penataan ruang untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada atau lebih dari untuk menjadikan Sumber Pendapatan Asli Daerah dan bisnis komersiil semata, sehingga izin lokasi yang diberikan tidak lagi memperhatikan dan membela kepentingan umum.

Mengingat izin merupakan instrument yuridis preventif, dengan sifat yuridis yang demikian, maka fungsi hukum :[10]

1. Mengarahkan/mengendalikan aktifitas tertentu

---

[8] Sunardi 2, *Reformasi Perencanaan Tata Ruang Kota* 1, Google.
[9] Eko Budihardjo, et all, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1993, Hal 203.
[10] Philipus M. Hajon, *Aspek-aspek Hukum Administrasi dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Izin*, Makalah dalam pelatihan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung, 1995, Hal1

2. Mencegah bahaya
3. Melindungi obyek tertentu
4. Mengatur distribusi benda langka
5. Seleksi orang atau aktifitas tertentu.

Adanya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta di bidang perizinan lokasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut, menurut Marcus Lukman,[11] kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *discresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang :

1. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon ;
2. Bagaimana mempertimbangkan kondisi - kondisi tersebut ;
3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Sehubungan dengan hal diatas, Roscoe Pound mengemukakan satu konsep fungsi hukum sebagai “a tool of social engineering“ yaitu fungsi hukum sebagai sarana perekayasa (mengubah masyarakat) adalah suatu fungsi untuk menciptakan perubahan-perubahan kehidupan sosial masyarakat

[11] Ridwan, HR. *Op cit*, Hal 163

ke arah kemajuan. Hukum dalam fungsinya melaksanakan rekayasa sosial, adalah untuk menimbulkan kondisi tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan hukum yang diprioritaskan. Bahkan sekaligus dapat mengendalikan kehidupan sosial masyarakat yang direncanakan sebelumnya menuju kehidupan yang lebih baik. Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial yang dimaksudkan untuk mengeliminasi keberadaan hukum yang pada umumnya identik dengan pemeo hukum "het recht hinkt achter defeiten aan" atau hukum tidak tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat.[12]

Oleh karena itu untuk mengefektifkan fungsi hukum agar menjadi sarana perekayasa sosial, perlu memperhatikan pengembangan 4 asas pokok seperti dinyatakan oleh Adam Podgorecki (Schuyt, 1971:54), sebagai berikut:

1. Suatu gambaran yang jelas tentang situasi yang sedang dihadapi.
2. Menciptakan suati anlisis tentang penilaian-penilaian yang ada, dan menempatkannya dalam suatu urusan hirarki. Analisis tersebut mencakup ramalan tentang apakah cara-cara yang akan digunakan tidak akan lebih menimbulkan akibat yang memperburuk keadaan.
3. Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis, misalnya apakah suatu cara yang dipikirkan untuk dilaksanakan pada akhirnya kelak memang akan membawa kearah tujuan yang dikehendaki.
4. Pengukuran terhadap efek aturan-aturan yang telah ada.[13]

Memperhatikan pada salah satu fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Sebagaimana Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa secara keseluruhan fungsi hukum adalah meliputi :

---

[12] Roscoe Pound dalam Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal 82-83.

[13] Adam Podgorecki dalam Marwan Mas, SH, M.H, *Ibid.*

1. Sarana-sarana (Instrumen) bagi penguasa untuk mengatur, menyeimbangkan dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat;
2. Mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses penyusunan dan pengendalian tersebut, termasuk proses penentuan kebijaksanaan;
3. Perlindungan hukum bagi warga masyarakat ;
4. Menyusun dasar-dasar bagi pelaksanakan pemerintahan yang baik.[14]

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kota untuk menyelenggarakan, mengatur dan mengurus Rumah tangganya sendiri, termasuk dalam melakukan kegiatan penerbitan dan pelaksanaan peraturan perundangan yakni melahirkan sistem-sistem perizinan, dimana izin merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan memperhatikan dan menerapkan fungsi hukum sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut khususnya dalam mengeluarkan suatu izin.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan lokasi diharapkan dapat memperhatikan dan menerapkan fungsi hukum sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum yakni untuk meminimalizir terjadinya pelanggaran dan penyimpangan dalam pemberian izin lokasi agar sesuai dengan pemanfaatan ruang yang ada.

---

[14] Philipus. M.Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Negara, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, Hal 28.

Dengan demikian keputusan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dapat dipertanggung jawabkan sehingga akan dapat mewujudkan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian tentang masalah ilmiah, peneliti tentunya menggunakan suatu metode penelitian tertentu guna mendapatkan data yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian, maka seorang peneliti akan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya pada saat sekarang dan masalah-masalah yang actual yaitu dengan cara mengumpulkan data serta mengolahnya dalam rangka penyelesaian dari persolan tersebut.

Dari pengertian tersebut diatas, bahwa metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya mengolah data tersebut guna mencari jalan keluar sehingga dapat menemukan penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan metode kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang kanmenghasilkan data deskriptif analitis, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga

perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.[15]

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka metode kualitatif deskriptif ini dapat digunakan untuk memecahkan, mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan data tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan metode kualitatif deskriptif ini adalah sebagai berikut :

a. Dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi saat sekarang yaitu masalah yang aktual, hal ini erat sekali hubungannya dengan tesis ini, karena didalamnya juga meneliti terhadap masalah yang terjadi pada saat sekarang dalam hal-hal yang berkaitan dengan konsistensi pemberian izin lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta.
b. Dengan menganalisis data secara teliti dan cermat, maka kelemahan yang ada pada metode kualitatif deskriptif akan teratasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah satuan kerja Dinas Tata Kota Kota Surakarta selaku pengelola Izin Lokasi.

3. Jenis Data

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, 1984, Hal 250.

Suatu penelitian dalam pengumpulan data sangat diperlukan, karena dengan data akan sangat menunjang dalam penulisan terutama digunakan sebagai bahan penulisan.

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh bahan-bahan yang bernilai tinggi yang dapat mendukung dalam penulisan. Seperti dijelaskan The Liang Gie, pengertian data adalah sebagai berikut :

> "Hal peristiwa atau kenyataan lainnya, apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan, maka dijadikan dasar guna menyusun keterangan pembuatan kesimpulan atau penetapan keputusan. Data adalah ibarat bahan mentah yang melalui pengolahan tertentu lalu menjadi keterangan".[16]

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Dinas Tata Kota Surakarta. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan yang menunjang kelengkapan data primer, yakni melalui wawancara langsung dengan petugas atau pejabat Dinas Tata Kota yang diberikan kewenangan mengurus Izin Lokasi sebagai responden.

4. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini dperoleh dari dua sumber yaitu :

a. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi :

[16] The Liang Gie. *Kamus Administrasi Perkantoran*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1979, Hal 67.

1) Sumber hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Dalam hal ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah UUD 1945, GBHN, PP, UU, Keputusan Presiden maupun Perda.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, namun tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis.

b. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang antara lain diperoleh dari :

1. Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Adapun dalam interview dengan pihak responden atau informen, yakni dilakukan dengan pejabat dan petugas pada Dinas Tata Kota Surakarta yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengurusi izin lokasi dan Instansi/satuan kerja terkait.
2. Observasi, yaitu berupa pengamatan langsung terhadap obyek penelitian yakni pada Dinas Tata Kota sebagai pengelola izin lokasi.

5. Analisis Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan bagian dari penelitian dimana merubah data yang didapat dalam penelitian menjadi data yang berguna dalam kegiatan penelitian. Kegiatan analisa dalam penelitian

merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, sebab dengan analisa inilah data-data yang didapat dalam penelitian akan terlihat manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

Teknik analisa data adalah proses penyusunan data agar dapat di tafsirkan.[17] Menyusun berarti menggolongkan ke dalam pola, tema dan kategori. Tafsiran berarti memberikan makna analisis, menjelaskan pola dan menggabungkannya dengan berbagai konsep yang kemudian hasilnya dituangkan ke dalam bentuk kata-kata dan bukan angka-angka sehingga metode analisa data yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif

Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan cara diolah secara kualitatif dengan metode interaktif, dengan bagan sebagai berikut:

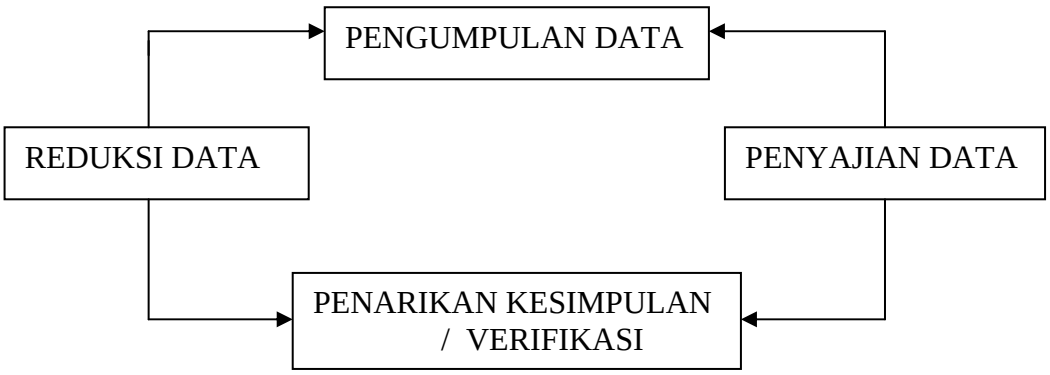

[17] Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Transito*, Bandung, 1998, Hal 126.

Analisa data terdiri dari tiga komponen utama yaitu :

a. Reduksi data

b. Sajian data

c. Penarikan kesimpulan

Proses analisa data dilakukan dengan cara mereduksi data yang telah terkumpul artinya menyeleksi, menyederhanakan / membuang yang tidak relevan, kemudian mengadakan penyajian data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan, apabila kesimpulan yang ditarik dirasa kurang mantab karena datanya masih kurang, maka dilakukan pengumpulan data di lapangan, setelah data terkumpul lengkap, diadakan lagi penyajian data secara sistematis sehingga kesimpulan dapat dilakukan.

Dengan demikian nantinya akan diperoleh data mengenai Pelaksanaan Perizinan Lokasi di Kota Surakarta.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan buku ini di bagi dalam V bab dengan rangkuman bahasannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang penulis pergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan tesis ini yang meliputi Konsep Negara Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewenangan Tindakan Pemerintahan dan izin lokasi, Kebijaksanaan Pertanahan Di Bidang Tata Ruang, Tinjauan Umum Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota, Tahapan Penataan Ruang.

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuaraikan tentang Gambaran Lokasi Penelitian yang meliputi Gambaran Umum Kota Surakarta.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan mengenai Prosedur pemberian Izin Lokasi, Tingkat konsistensi Izin Lokasi dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Surakarta dan Hambatan pemberian Izin Lokasi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan penulis sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan tesisi ini. Disamping itu juga akan disampaikan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis terhadap masalah